



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian dan merupakan Anggota JDIHN melalui Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, KPU Kabupaten/Kota perlu membentuk tim Pembina dan tim teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan dengan Keputusan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan ...

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
- KESATU : Membentuk dan mengesahkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas meningkatkan kualitas Pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien, serta menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas pengelola.
- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, juga memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. Mensupervisi terhadap kualitas Pembangunan hukum dan pelaksanaan pelayanan kepada publik di lingkungan kerjanya sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 - d. Melakukan monitoring dan/atau evaluasi.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, juga memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. Melaksanakan ...

- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan tahunan.

KELIMA : Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas, dapat dilakukan perubahan dan/atau tidak terikat pada 1 (satu) tahun anggaran.

KEENAM : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pada Tahun Anggaran berkenaan yang berlaku di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 9 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
DAN HUKUM



LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 8 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 JANUARI 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG

TIM PEMBINA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MUHAMMAD SALEH	Ketua KPU Kab.	PEMBINA (Koordinator Tim)
2.	RAMLI KAHAR	Anggota KPU Kab.	PEMBINA (Wakil Koordinator Tim)
3.	ABDUL RAHMAN	Anggota KPU Kab.	PEMBINA (Anggota Tim)
4.	AHMAD MAKMUR	Anggota KPU Kab.	PEMBINA (Anggota Tim)
5.	ASPAR RAMLI	Anggota KPU Kab.	PEMBINA (Anggota Tim)
6.	USMAN SALEH, S.Sos.,M.Si	Sekretaris KPU Kab.	PENANGGUNG JAWAB (Sekretaris Tim)

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 9 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
INFORMASI HUKUM

NUHAHYANI



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 8 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 JANUARI 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG

TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	NUR AHYANI, S.Sos.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	NUR AENI, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	MUHAMMAD RUSMAN, A.Md.	Kasubbag Parmas, Sosdiklih dan SDM	Wakil Pimpinan Redaksi
4.	FANDY FITRAH, S.E.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Pimpinan Redaksi
5.	BASO PAL	Staf Subbagian Teknis dan Hukum	Koordinator Bidang Produk Hukum
6.	A. ARAS	Staf Subbagian Teknis dan Hukum	Koordinator Bidang Layanan Informasi
7.	WAHIDA, S.H	Staf Subbagian Teknis dan Hukum	Ketua Pelaksana Redaksi
8.	SYAMSIDAR	Staf Subbagian Teknis dan Hukum	Sekretaris Pelaksana Redaksi
9.	YUSLIR YUDI SETIAWAN	Staf Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota Pelaksana Redaksi
10.	MUSTAKIN	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pelaksana Redaksi
11.	ALIF AHLULNASA	Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Pelaksana Redaksi
12.	MIRNAWATI, SE.	Staf Subbagian Parmas, Sosdiklih dan SDM	Anggota Pelaksana Redaksi

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 9 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,
ttd
MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
DAN INKUM

NUR AHYANI

